

Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dengan Hisab Aboge: Studi Kasus Di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

Qomarus Zaman^{1*}

¹ Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

* Corresponding Author: qomaruszaman@iainkediri.ac.id

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
2 Mar 2022	13 May 2022	26 Jun 2022	28 Jul 2022

Abstract

Salah satu metode hisab kejawaan yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat Ngliman adalah hisab Jawa periode ketiga yang lebih terkenal dengan istilah Aboge. Penentuan bulan Ramadan dan hari raya yang dilakukan dengan hisab Aboge seringkali berbeda dengan pemerintah. Misalnya pada tahun 2008, awal Ramadan 1429 H, warga Aboge Ngliman menetapkan hari Rabu tanggal 3 September 2008, sementara pemerintah secara resmi menetapkan pada hari Senin tanggal 1 September 2008. Pada tahun 2015 M. Warga Aboge Ngliman merayakan lebaran pada hari Minggu Wage tanggal 19 Juli 2015, padahal pemerintah menetapkan hari raya idul fitri jatuh pada hari Jumat pahing tanggal 17 Juli 2015, berarti keduanya selisih 2 hari. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan ilmu Falak. Lokasi penelitian di Desa Ngliman Sawahan Nganjuk. Metode pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan tiga cara yakni reduksi data, paparan data atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, metode penentuan awal bulan qamariyah di Desa Ngliman menggunakan sistem hisab Aboge singkatan dari Alif Rabu Wage yang artinya tahun Alif (tahun ke-1) jatuh pada hari Rabu Wage. Prinsip hisab Aboge yang dipakai oleh masyarakat Ngliman tersebut, didasarkan pada perhitungan bulan pada setiap tahunnya yang berjalan tetap, yaitu untuk bulan ganjil berumur 30 hari, sedangkan bulan genap berumur 29 hari, kecuali bulan Dzulhijjah (bulan ke-12) pada tahun kabisat, maka umurnya 30 hari. Kedudukan Hisab Aboge menurut Ilmu Falak tergolong hisab Urfi/ istilah (sederhana). Hisab urfi telah sepakati Ulama tidak boleh dibuat pedoman dalam pelaksanaan ibadah seperti awal dan akhir puasa, shalat hari raya dan wukuf di Arafah, karena hasil perhitungannya berbeda dengan penampakan hilal yang sebenarnya (rukyatul hilal) yang menjadi dasar penetapan awal dan akhir puasa seperti yang telah di nash dalam hadis. Hisab urfi hanya digunakan untuk kepentingan penyusunan kalender yang fungsinya untuk mengatur kegiatan/ rutinitas duniawai.

Keywords: Awal Bulan Qamariyah, Hisab Aboge, Desa Ngaliman.

PENDAHULUAN

Penentuan awal bulan itu adalah persoalan yang serius, menarik dan menjadi polemik berkepanjangan bagi umat Islam karena untuk menentukan dan mempersatukan pandangan penentuan awal harus melibatkan banyak pihak dan unsur pemerintah, organisasi Kemasyarakatan Islam, para ahli dibidang fiqih, hisab, ru'yah dan astronom, selain itu merupakan persoalan *klasik* dan *aktual*¹. Dikatakan “klasik” karena hal ini terjadi sejak zaman Nabi saw., yang menjadi perhatian dan pemikiran para fuqaha berkaitan dengan salah satu kewajiban ibadah umat Islam, sehingga melahirkan pendapat yang berbeda-beda. Tetapi juga "aktual" karena hal ini menjadi perhatian bagi umat Islam ketika menjelang bulan Puasa, Syawal dan Dzulhijjah yang sampai sekarang belum ada titik temu untuk menyatukan berbagai perbedaan pendapat dalam penentuan ketiga bulan tersebut, sehingga sering terjadi perbedaan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan umat Islam.

Untuk menentukan awal bulan, sudah ada ilmu yang membahasnya yaitu ilmu falak.² Ilmu Falak pada dasarnya menggunakan dua metode dalam mengetahui waktu-waktu ibadah dan posisi benda-benda langit, yakni metode rukyah (observasi) dan metode hisab (perhitungan). Dua metode ini memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya.

Perbedaan semakin berwarna dengan masih banyaknya masyarakat yang mengikuti aliran hisab kejawen. Suatu penanggalan Jawa Islam yang berasal dari Kalender Ajisaka yang kemudian diasimilasikan ke dalam kalender Hijriyah. Kalender ini awalnya mengikuti peredaran Matahari yang dikenal dengan Kalender Syamsiyyah menjadi kalender

¹Ibrahim Hosen, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 6 Tahun III 1992, Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1992, 1

² Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit pada orbitnya masing-masing dengan tujuan agar dapat diketahui posisi benda-benda langit anatar satu dengan lainnya sehingga dapat membantu pelaksanaan ibadah yang terkait dengan arah dan waktu. Ilmu falak ini dikalangan umat Islam juga dikenal dengan sebutan ilmu Hisab (arithmetic), sebab kegiatan paling menonjol pada ilmu ini adalah melakukan perhitungan-perhitungan gerakan benda-benda langit. Dari perhitungan tersebut didapatkan posisi benda langit, ketinggian, kerendahan ufuk, terjadinya waktu malam dan siang, awal waktu shalat, bilangan bulan dan tahun, hilal, awal bulan qamariyah, gerhana dan sebagainya. Moh. Murtadlo, *Ilmu Falak praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 5-6

Qamariyahyah yang mengikuti peredaran Bulan. Suatu evolusi kalender oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo Raja Mataram pada waktu itu.³

Secara historis, sistem penanggalan Jawa Islam sudah mengalami tiga kali pergantian permulaan tahun yakni mulai pemikiran *Ajumgi* (tahun alip mulai pada hari jum'at legi, ini berlaku mulai tahun 1955 hingga tahun 1674), kemudian *Akawon* (tahun alip mulai pada hari Kamis Kliwon, ini berlaku mulai tahun 1675 hingga tahun 1748). Lalu *Aboge* (tahun alip mulai pada hari Rabu Wage, ini berlaku mulai tahun 1749 hingga tahun 1866). Setelah itu sejak tahun 1867 hingga sekarang semua tahun alip mulai pada hari Selasa Pon (prinsip *asapon*).⁴

Salah satu metode hisab kejawen yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat adalah hisab Jawa periode ketiga yang lebih terkenal dengan istilah Aboge. Penentuan bulan Ramadan dan hari raya yang dilakukan dengan hisab Aboge seringkali berbeda dengan pemerintah. Misalnya pada tahun 2008, saat penetapan 1 Ramadan 1429 H, masyarakat di desa Ngliman menetapkan jatuh pada hari Rabu tanggal 3 September 2008. Penetapan tersebut menjadikan perbedaan dua hari jika dibandingkan dengan ketetapan Pemerintah yang resmi menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Senin tanggal 1 September 2008. Pada tahun 1430 H. Masyarakat di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk menetapkan hari raya idul Adha dengan sistem Aboge jatuh pada hari Ahad 29 Nopember 2009, sementara pemerintah menetapkan Idul Adha 1430 H jatuh pada Jum'at 27 Nopember 2009, sehingga terjadi perbedaan dua hari.

METODE

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistik (menyeluruh).⁵ Penulis menggunakan pendekatan ilmu Falak dalam menganalisa fokus penelitian yaitu sistem hisab Aboge yang dipakai oleh masyarakat

³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Kejawen*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang: 2006), 3

⁴ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Kejawen*, 4.

⁵ W. Mantja Etnografi, *Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, (Malang: Wineka Media, 2005), 35.

Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan awal bulan qamariyah.

PEMBAHASAN

Kajian Tentang Awal Bulan Qamariyah

Dalam bahasa Arab, istilah awal bulan identik dengan kata *al-syabru* atau *al-syubrah* yang berarti kemasyhuran dan kesombongan, selain itu, *al-syabru* juga berarti *al-qamar* yang berarti bulan, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut Lunar, yaitu salah satu benda langit seperti bumi. Menurut Ibnu Sidah Abdul Abbas seperti yang dikutip oleh Moh. Murtadlo, *al-syahru* adalah satuan waktu tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari yang dipolpulerkan dengan bulan (*al-Qamar*), karena *al-Qomar* itu sebagai tanda memulai dan mengakhiri bulan.⁶ Hal tersebut berarti bahwa bulan qamariyah termasuk perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan (*lunar system*) mengelilingi bumi. Perjalanan waktu di bumi ini ditandai dengan peredaran benda-benda langit, terutama matahari dan bulan. Sebagaimana firman Allah SWT, surat Yunus ayat 5. Selanjutnya dari ayat tersebut, Ulama-Ulama falak menjadikan peredaran bulan mengelilingi bumi menjadi kaedah penyusunan bulan Qamariyah, sedangkan peredaran bumi mengelilingi matahari menjadi penentuan bulan Syamsiyah dan waktu-waktu shalat.

Dalam kalender Islam, permulaan awal hari dihitung sejak matahari terbenam, sedangkan awal bulan qamariyah dihitung sejak *ijtima'* atau ada penampakan hilal. Periode dari *ijtima'* ke *ijtima'* selanjutnya tersebut sebagai periode bulan sinodis. Masa antara dua *ijtima'* inilah yang sering disebut sebagai usia bulan yang hakiki. Seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 36. Untuk kriteria penentuan awal bulan qamariyah, ada beberapa pendapat, secara garis besarnya, terdapat dua aliran atau golongan. *Pertama*, berpedoman pada *ijtima'* semata, *Kedua*, berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam.⁷ Golongan yang berpedoman pada *ijtima'* semata, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 1) Kelompok yang berpedoman pada *ijtima' qabla al-ghurub*. Kelompok ini

⁶ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 216-217.

⁷ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, 73 – 75.

menetapkan bahwa jika ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam, malam harinya sudah dianggap tanggal satu bulan baru. Jika ijtima' terjadi setelah matahari terbenam, malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 30 sebagai bulan yang sedang berjalan karena pergantian hari mulai sejak maghrib. 2) Kelompok yang berpedoman pada ijtima' *qabla al - fajr*. Kelompok ini menetapkan bahwa jika ijtima' terjadi sebelum terbit fajar, malam itu sudah masuk tanggal satu bulan baru, walaupun pada saat matahari terbenam pada malam itu belum terjadi ijtima'. Sebagian pendapat sistem ini di antaranya diikuti oleh pemerintah Saudi Arabia dalam penentuan hari raya Idul Adha.

Dua sistem ini sama sekali tidak mempersoalkan ru'yah dan tidak memperhatikan posisi hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam asal sebelum matahari terbenam atau sebelum terbit fajar sudah terjadi ijtima, meski hilal menurut perhitungan masih dibawah ufuk (*horizon*) malam itu berarti sudah termasuk tanggal satu bulan baru. Jika diperhatikan, pendapat kedua ini semata - mata berpegang pada astronomi murni dan menentukan saat terbitnya fajar sebagai permulaan hari. Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk, dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu: 1) Kelompok yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk *haqiqi*. Kelompok ini menetapkan bahwa jika setelah terjadi ijtima' posisi hilal sudah wujud di atas ufuk haqiqi pada saat matahari terbenam walaupun hanya beberapa menit, maka malam itu sudah masuk tanggal satu bulan baru. Sebaliknya, jika pada saat matahari terbenam hilal masih berada di bawah ufuk haqiqi (*horizon*), maka malam itu belum dianggap sebagai bulan baru. Yang dimaksud ufuk haqiqi adalah bidang datar yang melalui titik pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertikal dan Si peninjau. 2) Kelompok yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk *bissi*. Kelompok ini, menetapkan bahwa jika pada saat matahari terbenam setelah ijtima', posisi hilal sudah wujud diatas ufuk *bissi*, maka malam itu sudah dianggap bulan baru. Yang dimaksud ufuk *bissi* adalah bidang datar yang melalui mata si peninjau dan sejajar dengan ufuk *haqiqi*. Ketinggian hilal untuk ufuk *bissi* diukur dan atas permukaan bumi, sedangkan ketinggian hilal untuk ufuk *haqiqi* diukur dan titik pusat bumi.

3) Kelompok yang berpedoman pada posisi hilal diatas *ufuq mar'i*. Kelompok ini, menetapkan bahwa jika setelah terjadi ijtima posisi hilal sudah diatas ufuk haqiqi pada matahari terbenam dan kemudian ketinggian hilal dan ufuk haqiqi, dikoreksi lagi dengan

parralak, *semidiameter*, *refraksi* dan kerendahan ufuk (*Dip*) hasilnya atau nilainya positif, maka malam itu sudah masuk tanggal satu bulan baru. Sebaliknya, jika pada saat matahari terbenam hilal masih di bawah ufuk *mar'i* hasilnya atau nilainya negatif, maka malam itu belum dianggap sebagai bulan baru. Yang dimaksud ufuk *mar'i* adalah bidang datar yang merupakan batas pandangan mata si peninjau. Semakin tinggi mata si peninjau di atas permukaan bumi, semakin rendah ufuk *mar'i* itu. 4) Kelompok yang berpedoman pada posisi hilal yang mungkin dapat diru'yah (*imkan ar-ru'yah*). Kelompok ini menetapkan bahwa untuk masuknya awal bulan baru, posisi hilal pada saat mata terbenam harus berada pada ketinggian tertentu, sehingga memungkinkan hilal dapat diru'yah.

Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah Aboge di Desa Ngliman

Masyarakat Desa Ngliman adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Namun jika masyarakat Islam pada umumnya hanya mengenal kalender hijriyah sebagai kalender penentu waktu bulan-bulan Qamariyah seperti Ramadan dan Hari Raya, maka masyarakat Desa Ngliman memiliki sedikit perbedaan dalam hal tersebut. Sebagian besar Desa Ngliman masih menggunakan hitungan atau penanggalan Aboge dalam kehidupan sehari-hari mereka, bahkan dalam penentuan hari raya idul fitri (tanggal 1 Syawal).

Terkait metode penentuan awal bulan yang dilakukan oleh tokoh Aboge, mereka menggunakan metode hisab Islam Kejawan (Aboge atau Asapon). Hisab ini adalah ilmu yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Mbah Marno, ketika peneliti bertanya siapakah orang yang menjadi guru dalam perhitungan Aboge di Desa Ngliman. Sejarah awal mula hisab Jawa Aboge di desa Ngliman tidak diketahui secara tepat permulaannya. Berdasarkan pengakuan beberapa tokoh Aboge di Desa Ngliman, hisab ini juga bersumber dari Kalender Jawa Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sejarah kalender Jawa bermula dari daerah Tengger, tanah Badui dan mungkin kelompok orang Samin mengikuti kalender kuno yakni kalender Saka, Kalender Saka merupakan warisan zaman Hindu Buddha

yang kemudian diganti dengan kalender Jawa atau kalender Sultan Agung yang berlaku sampai sekarang.⁸

Dalam penetapan awal bulan qamariyah, penganut hisab Aboge yang ada di Desa Ngliman telah memiliki lembaga khusus yang diberi nama Lembaga Adat-istiadat dan Sosial Budaya yang diketuai oleh Mbah Sumarno, berdiri pada tahun 2017 M. Lembaga ini memiliki pedoman berupa tabel perhitungan Jawa untuk menentukan awal bulan qamariyah dengan menggunakan hisab Jawa Aboge selama periode 8 tahun (Alip, Ehe, Jimawal, Ze, Dal, Be, Wawu, Jimakir), dan setelah delapan tahun akan kembali pada tahun yang sama, yakni tahun alip. Meskipun demikian, dalam penetapan awal bulan Qamariyah tidak ada musyawarah, penetapan, rembuk, pengumuman, atau hal lain yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mengikuti Aboge.

Dalam penentuan awal bulan qamariyah. Penganut Aboge di Desa Ngliman tidak melakukan rukyah terlebih dahulu. Mereka murni menggunakan hisab yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Sehingga tidak harus melakukan persiapan rukyah pada tanggal 29 bulan-bulan qamariyah, khususnya bulan-bulan ibadah. Jika kelompok lain, mulai ormas dan juga pemerintah harus selalu sibuk untuk melaksanakan rukyah, mereka tidak perlu melakukannya, karena telah mengetahui jatuhnya tanggal 1 untuk tiap-tiap bulan jauh hari sebelumnya. Sehingga perhitungan Aboge ini seringkali berbeda dengan pemerintah dalam penetapan awal bulan.

Rumus Penanggalan Aboge

No	Rumus	Arti Rumus	
01	ابوكي	Aboge	Tahun Alif Rabu Wage
02	هاحدفون	Hahadpon	Tahun Ha' Ahad Pon
03	جاعة فون	Jangahpon	Tahun Jim Awal Jum'at Pon
04	زٹاهيع	Zasahing	Tahun Za Selasa Pahing

⁸ Purwadi, *Sejarah Sultan Agung (Harmoni Antara Agama dan Negara)*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004, cet. 1), 114

05	دال توکي	Daltugi	Tahun Dal Sabtu Legi
06	بي مسکي	Bimisgi	Tahun Ba' Kamis Legi
07	وونين وون	Wonenwon	Tahun Waw Senin Kliwon
08	جاءه کي	Jangahgi	Tahun Jim akhir Jumat Legi

Rumus Awal Bulan Dalam Aboge

No	Rumus	Arti Rumus
01	رم جي جي	Ramjiji Muharrom Dino 1 pasaran 1
02	فار لو جي	Parluji Sopar dino 4 pasaran 1
03	عوال فاتمو	Nguwal Patmo Rabiul Awal dino 4 pasaran 5
04	عوخر نمو	Ngukher Nemo Rabiul Akhir dino 6 pasaran 5
05	ديوال توفات	Diwaltupat Jumadilawal dino 7 pasaran 4
06	ديخيروفات	Dikhir rupal Jumadilakhir dino 2 pasaran 4
07	جاب لولو	Jablulu Rajab dino 3 pasaran 3
08	بان مولو	Banmolu Sya'ban dino 5 pasaran 3
09	ضان نمرؤ	Donnemru Ramadon dino 6 pasaran 2
10	وال جيرو	Waljiro Sawal dino 1 pasaran 2
11	ده روجي	Dahruji Dzulqo'dah dino 2 pasaran 1
12	جاه فات جي	Jahpatji Dzulhijjah dino 4 pasaran 1

Dari rumus di atas dapat diperoleh hasil perhitungan mengenai awal bulan sebagai berikut:

Hasil Perhitungan Awal Bulan Aboge

No	Bulan	Rumus	Hasil
01	Muharram	Ramjiji	Rabo Wage
02	Shofar	Parluji	Jumah Wage
03	Rabiul Awal	Ngual Patmo	Sabtu Pon
04	Rabiul Akhir	Ngukher Nemo	Senin Pon
05	Jumadil awal	Diwal tupat	Selasa Pahing
06	Jumadil Akhir	Dikher rupert	Kamis Pahing
07	Rajab	Jablulu	Jumah legi
08	Sya'ban	Banmolu	Ahad Legi
09	Ramadan	Don nemru	Senin Kliwon
10	Syawal	Waljiro	Rabo Kliwon
11	Dzulqo'dah	Dah tuji	Kamis Wage
12	Dzulhijjah	Jah patji	Sabtu Wage

Tabel di atas adalah pedoman yang digunakan oleh masyarakat Aboge untuk mengetahui kapan awal bulan akan terjadi. Tabel di atas adalah pedoman untuk tahun Alif. Untuk menentukan atahun-tahun yang akan datang, bisa dilihat pada tabel rumus penanggalan Aboge.

Analisis Ilmu Falak Terhadap Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah menurut sistem Aboge di Desa Ngliman

Hisab Aboge merupakan hisab urfi, karena jumlah hari dalam setiap bulannya mempunyai aturan yang tetap dan konsisten, yakni bulan yang ganjil 30 hari dan bulan yang

genap 29 hari, kecuali untuk tahun kabisat yang terjadi 11 kali dalam 30 tahun, maka bulan Dzulhijjah berumur 30 hari. Sedangkan dalam konteks ilmu falak, bulan Ramadan bisa saja berumur 29 atau 30 hari tergantung penampakan hilal. Para Ulama sepakat bahwa hisab urfi ini tidak dapat digunakan untuk pedoman pelaksanaan Ibadah seperti awal puasa atau shalat hari raya kecuali untuk pembuatan kalender, karena biasanya hasilnya mendahului 1 atau 2 hari dari kenyataannya, meskipun juga kadang sama.

Hisab yang lebih relevan untuk dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan qamariyah adalah hisab hakiki, baik hakiki taqribi, haqiqi tahqiqi maupun haqiqi kontemporer. Hisab kontemporer merupakan hisab yang paling akurat jika dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan qamariyah, khususnya bulan ibadah yakni Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, karena menyangkut keabsahan ibadah. Bisa kita lihat perbedaan akurasi dalam menentukan awal bulan Muharram 1440 H. Di mana perhitungan hisab hakiki jatuh pada hari Selasa Wage tanggal 11 September 2018 M, sedangkan menurut hisab Aboge dalam rumusnya bahwa tahun 1440 H adalah tahun Ba', maka rumus yang digunakan adalah Bismigi yang artinya tahun Ba' jatuh pada hari Kamis Legi tanggal 13 September 2018 M. Berarti perbedaannya adalah 2 hari.⁹

Hisab Aboge adalah sistem hisab yang dianut oleh masyarakat kejawaan yang berada di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Aboge sendiri singkatan dari alif Rabu Wage yang artinya tahun Alif (tahun ke-1) jatuh pada hari Rabu Wage. Hisab Aboge yang mereka pegangi sampai saat ini, merupakan warisan yang mereka pelajari dari nenek moyangnya, hasil penuturan (perkataan) yang turun temurun dari generasi sebelumnya, seperti kakek, eyang, canggah sampai pada sumber pertama yaitu Ki Ageng Ngaliman.¹⁰

Hisab Aboge di Desa Ngliman selain digunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah (Kalender/ penanggalan) juga digunakan untuk menentukan kegiatan sehari-hari yang bersifat penting dan sakral seperti acara pernikahan, sunatan, tingkepan, tasyakuran dan lain-lain yang menjadi adat istiadat masyarakat setempat, sehingga terdapat istilah-istilah hari

⁹ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam teori dan Praktek, (Buana Pustaka: Yogyakarta), 2005, 36

¹⁰ Wawancara dengan Mbah Marno di kediamannya, 7 Juli 2020

buruk, hari sangat buruk, hari baik, hari yang harus dihindari, hidup dan matinya hari dan lain sebagainya.¹¹

Prinsip hisab Aboge yang dipakai oleh masyarakat Ngliman, didasarkan pada perhitungan bulan pada setiap tahunnya yang berjalan tetap, yaitu untuk bulan ganjil (bulan ke 1,3, 5,... dst.) berumur 30 hari, sedangkan bulan genap (bulan ke 2, 4, 6,...dst.) berumur 29 hari, kecuali bulan Dzulhijjah (tahun ke-12) pada tahun kabisat, maka umurnya 30 hari. Secara perhitungan, penanggalan Aboge sejak dulu dan seterusnya akan berbeda dengan ketetapan pemerintah, baik dalam penetapan awal Ramadan maupun Syawal dan bulan-bulan yang lain, bisanya selisihnya berkisar antara 1-2 hari.¹²

Di antara hadis Nabi yang bisa dijadikan dasar hukum hisab secara umum adalah hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasai dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين،
فإذا رأيتموه قصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة (رواه النسائي)

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW.: "Bulan itu yang 29 hari dan ada pula yang 30 hari, maka apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah, apabila kalian melihat hilal maka berbukalah. Apabial terhalang olehmu, maka sempurnakanlah hitungannya. (HR. an Nasai).¹³

Hadis di atas menegaskan bahwa bulan itu terkadang berumur 29 hari dan terkadang berumur 30 hari. Pernyataan ini bisa juga di artikan, bahwa umur bulan adalah 29 hari dan 30 hari secara selang-seling. Untuk menentukan bulan mana yang berusia 29 hari dan bulan mana yang berusia 30 hari, maka harus diperhatikan bulan Ramadan yang bernomor urut ganjil (bulan ke-9). Bulan ini harus mendapat perhatian sungguh-sungguh, karena ia adalah bulan pelaksanaan ibadah puasa, satu bulan hijriyah penuh. Bulan ini harus ditetapkan berusia 30 hari, karena kalau ditetapkan 29 hari, ada kemungkinan puasanya kurang 1 hari, bilamana kenyataannya umur bulan 30 hari. Ini akan berakibat pelaksanaan puasa pada bulan Ramadan kurang dari semestinya. Oleh karena itu, demi berhati-hati, bulan Ramadan yang merupakan

¹¹ Wawancara dengan Mbah Marno di kediamannya, 7 Juli 2020

¹² Wawancara dengan Mbah Marno di kediamannya, 7 Juli 2020

¹³ Ahmad bin Syaib al Khurrasani an-Nasai, *Sunan an Nasai*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1411H/ 1991 M.), 49.

bulan ganjil ditetapkan 30 hari. Bertitik tolak dari bulan Ramadan yang usianya ditetapkan 30 hari, maka ditentukan usia bulan lainnya secara berselang-seling, sehingga secara keseluruhan ditemukan, bahwa bulan bernomor urut ganjil berusia 30 hari dan bulan bernomor urut genap berusia 29 hari.¹⁴

Itulah yang menjadi prinsip dasar hisab Aboge desa Ngliman yang menjadi pedoman hingga sekarang. Karena wejangan orang terdahulu harus dijalankan untuk menghormati leluhurnya yang telah meninggal. Keyakinan atau kepercayaan mereka yang masih kental terhadap hisab Aboge inilah yang menjadi faktor berlakunya penanggalan Aboge di Desa Ngliman. Hal tersebut dapat dilihat dari praktek kejawen yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pendirian rumah, memulai menanam, menentukan hari pernikahan, membeli sepeda motor, menempati rumah, membangun rumah, hari yang baik untuk bepergian, mencari jodoh dan lain-lain.¹⁵

Menurut hisab Aboge umur setiap bulan bersifat tetap dan beraturan, yaitu bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan genap berumur 29 hari, kecuali bulan Dzulhijjah pada tahun kabisat (tahun Panjang), maka berumur 30 hari. Dalam Ilmu Falak terdapat dua sistem yang digunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah yaitu sistem hisab dan sistem rukyah. Sistem hisab yaitu perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukan suatu benda yang diinginkan. Apabila hisab ini digunakan untuk waktu atau awal bulan, maka yang dimaksud adalah menentukan kedudukan matahari atau bulan. Sehingga, kedudukan matahari dan bulan tersebut dapat diketahui pada saat-saat tertentu, seperti pada saat terbenamnya matahari.¹⁶ Sedangkan sistem rukyah yaitu melihat hilal dengan mata telanjang atau menggunakan alat yang dilakukan setiap tanggal 29 bulan qamriyah pada saat matahari terbenam.¹⁷

Dua sistem itulah yang biasa digunakan dalam menentukan awal bulan qamariyah. Untuk melihat secara jelas perbedaan di antara dua sistem tersebut, terlebih dahulu harus

¹⁴ Ahmad Muhaini, *Hisab Aboge dalam Perspektif Fiqh*, 8-9.

¹⁵ Wawancara dengan Mbah Nyadi di kediamannya, pada 7 Juli 2020.

¹⁶ Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: GP Press, 2009). 148

¹⁷ Moh. Murtdallo, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 215

memahami prinsip dasar pemikiran hisab dan rukyah yang didasarkan pada hadis Sahih Bukhari:

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري)

Artinya: Dari Adam dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata, bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal, bila kamu tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari" (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).¹⁸

Hadis tersebut tidak menjelaskan adanya ketetapan umur bulan Sya'ban dan Ramadan dalam setiap tahunnya yang kadang-kadang bisa 29 hari kadang-kadang bisa 30 hari. Hadis tersebut justru lebih berkaitan dengan penentuan awal Ramadan dan awal Syawal didasarkan pada rukyah hilal (penampakan bulan) atau menggunakan perhitungan hisab hakiki yang detail, dimana hasilnya sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena didasarkan pada peredaran bulan yang sebenarnya.¹⁹ Sedangkan hisab Aboge dikategorikan hisab urfi/ istilah, karena perhitungannya sederhana dan didasarkan pada rata-rata peredaran bulan mengelilingi matahari dalam setahun, sehingga umur setiap bulan bersifat tetap dan beraturan yaitu bulan ganjil umurnya 30 hari dan bulan genap umurnya 29 hari kecuali bulan Dzulhijjah pada tahun kabisat umurnya 30 hari. Dengan demikian bulan Sya'ban sebagai bulan yang ke 8 (genap) selamanya berumur 29 hari dan bulan Ramadan sebagai bulan yang ke 9 (ganjil), selamanya berumur 30 hari.²⁰

Ulama sepakat, bahwa hisab urfi tidak boleh dibuat pedoman dalam pelaksanaan ibadah seperti memulai puasa atau mengakhirinya, shalat hari raya, wukuf di Arafah dan lain-lain. Karena hasil hisab urfi berbeda dengan penampakan hilal yang menjadi dasar memulai dan mengakhiri puasa seperti nash hadis di atas. Hisab urfi hanya digunakan untuk

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bazdabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1992), 588.

¹⁹ Maskufa, Ilmu Falak. 150.

²⁰ Maskufa, Ilmu Falak. 150.

kepentingan penyusunan kalender yang fungsinya untuk mengatur kegiatan/ rutinitas duniawai. Sehingga dengan demikian hisab Aboge hanya untuk mengatur tradisi masyarakat setempat bukan untuk menentukan pelaksanaan ibadah.²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Metode penentuan awal bulan qamariyah di Desa Ngliman menggunakan sistem hisab Aboge singkatan dari Alif Rabu Wage yang artinya tahun Alif (tahun ke-1) jatuh pada hari Rabu Wage. Prinsip hisab Aboge yang dipakai oleh masyarakat Ngliman tersebut, didasarkan pada perhitungan bulan pada setiap tahunnya yang berjalan tetap, yaitu untuk bulan ganjil (bulan ke 1, 3, 5,... dst.) berumur 30 hari, sedangkan bulan genap (bulan ke 2, 4, 6,...dst.) berumur 29 hari, kecuali bulan Dzulhijjah (bulan ke-12) pada tahun kabisat, maka umurnya 30 hari. Sehingga bulan Sya'ban ditetapkan umurnya 29 hari (karena bulan genap) dan bulan Ramadan ditetapkan umurnya 29 hari (karena bulan ganjil). Oleh karena itu Secara perhitungan, penanggalan Aboge sejak dulu dan seterusnya akan berbeda dengan ketetapan pemerintah, baik dalam penetapan awal Ramadan maupun Syawal dan bulan-bulan yang lain, biasanya selisihnya berkisar antara 1-2 hari. Seperti pada tahun 2015 M. warga Aboge Ngliman merayakan lebaran pada hari Minggu Wage tanggal 19 Juli 2015, padahal pemerintah menetapkan hari raya idul fitri jatuh pada hari Jumat pahing tanggal 17 Juli 2015, berarti selisih 2 hari.

Kedudukan Hisab Aboge menurut Ilmu Falak tergolong hisab Urfi/ istilah (sederhana). Hisab urfi telah sepakati Ulama tidak boleh dibuat pedoman dalam pelaksanaan ibadah seperti awal dan akhir puasa, shalat hari raya dan wukuf di Arafah, karena hasil perhitungannya berbeda dengan penampakan hilal yang sebenarnya (rukyatul hilal) yang menjadi dasar penetapan awal dan akhir puasa seperti yang telah di nash dalam hadis. Hisab urfi hanya digunakan untuk kepentingan penyusunan kalender yang fungsinya untuk mengatur kegiatan/ rutinitas duniawai. Seperti acara pernikahan, sunatan, tingkepan, tasyakuran dan lain-lain yang menjadi adat istiadat masyarakat setempat, sehingga terdapat

²¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak....*, h. 118

istilah-istilah hari buruk, hari sangat buruk, hari baik, hari yang harus dihindari, hidup dan matinya hari dan lain sebagainya.

REFERENSI

- Abdul Azizi Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996
- Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah Kejawan (Studi Atas Penentuan Poso dan Riyoyo Masyarakat Dusun Golak Desa Kentang Ambarawa Jawa Tengah)*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2006.
- Ahmad Mushonni, *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Ahmad bin Syaib al Khurrasani an-Nasai, *Sunan an Nasai*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1411H/ 1991 M.)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Alfina Rahil Ashidiqi, *Penentuan Awal Bulan Kamariyah dDalam Perspektif Aboge (studi Terhadap Komunitas Aboge di Purbalingga)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2009.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bazdabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1992.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 1995.
- Ibrahim Hosen, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah" dalam *Mimbar Hukum*, No. 6 Tahun III 1992, Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1992.
- Jayusman, *Kajian Ilmu Falak, Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Antara Khilafah dan Sains*, artikel dalam *Jurnal Hukum Islam* V. 7 no.2 Desember 2009.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan al-Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995)
- Mantja Etnografi, *Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, Malang: Wineka Media, 2005.
- Maskufa, *Ilmu Falak*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Mattaw B. Miles A. Michaels H., *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: CV Karya Ilmu, 1997.
- Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, (Yogyakarta: Siaran, 1957).
- Muhammadiyah, *Hisab Bulan Kamariyah, Tinjauan Syar'i tentang Penentuan Awal ERamadhan, Syawal dan Dzulhijjah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam teori dan Praktek*, (Buana Pustaka: Yogyakarta), 2005
- Moh. Murtadlo, *Ilmu Falak praktis*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Moch. Ichyak Ulumuddin, artikel dalam "Relegio" jurnal studi agama-agama UIN Sunan Ampel Surabaya, vol. 6, No. 1, 2016
- Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2011

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, ed.VI
- Slamet Hambali, *Melacak Metode penentuan Poso dan Riyoyo Kalangan Kraton Yogyakarta*.Semarang: IAIN Walisongo, 20013.
- Slamet Waluyo, *Cakra Manggilingan Tabun Jawa Sultan Agung Hanyokrokusumo 1555 Saka*, Banyumas: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas 2009.
- Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007
- Whidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Malang: UM Press, 2008.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).